

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan hukum tentang batas usia kawin berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Marbau sudah terjalankan. Setelah diterbitkan revisi undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi 19 tahun. Dalam Undang-undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia ini dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk melaksanakan pernikahan agar dapat terwujud tujuan pernikahan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian. Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak

sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Penerapan pasal perubahan batas usia perkawinan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan secara maksimal oleh pihak KUA Kecamatan Marbau, dengan adanya sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan pra nikah sehingga telah diberlakukan secara efektif.

2. Akibat Hukum Pernikahan anak dibawah umur pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Marbau adalah :
  - a. Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.
  - b. Dampak lain yang ditimbulkan dari sisi kesehatan secara lebih luas yaitu seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih sangat belia.
  - c. Serta dampak dari segi pendidikan yaitu kehilangan kesempatan pendidikan karena menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan.
  - d. Dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak

mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga.

- e. Begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.

Maka untuk itu permasalahan akibat hukum dari pernikahan dibawah umur ini harus ada control sosial dari masyarakat sangat diharapkan untuk hal ini, demikian pula perlu adanya perhatian yang besar dari para orangtua juga Pemerintah terhadap masalah akan akibat hukum dari perkawinan di bawah umur sehingga kedepannya anak-anak negeri ini tidak lagi menjadi korban perkawinan di usia muda, tetapi memiliki masa depan yang cerah untuk meraih cita-cita.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat penulis jabarkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah sangatlah berperan penting dalam menerapkan pelaksanaan Undang-Undang tentang usia perkawinan. Seperti peran KUA melaksanakan kegiatan penyampaian langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi dan para staf-staf KUA ikut serta melakukan dan menjelaskan bagaimana usia sebenarnya untuk melaksanakan perkawinan.
2. Diharapkan kepada para orang tua khususnya yang memiliki anak perempuan, setidaknya selalu menjaga anaknya agar tidak salah dalam bergaul dan selain itu agar tidak hamil diluar nikah.

3. Bagi akademis pembaca tulisan skripsi maupun penulis selanjutnya peneliti mengharapakan khususnya remaja yang berada di daerah Kecamatan Marbau tempat penulis lakukan penelitian di Kecamatan Marbau hendak mengetahui bagaimana sebenarnya fenomena perkawinan dibawah umur. Memberikan kesadaran bagi remaja yang berada di desa tersebut maupun di desa lain janganlah menikah hanya karena cinta sekejap semasa SMA adalah masa dimana kita bermain bukan dihancurkan masa depan perempuan oleh laki-laki.
4. Bagi aparat pemerintah, kiranya dapat membuat program-program yang dapat membantu memperkecil angka pernikahan dini, serta program lainnya yang bisa menjauhkan remaja untuk berbuat zina. Untuk itu para aparat pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tegas menegakkan hukum.